



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara “cerai gugat” antara:

Pemohon, umur 19 tahun, Pendidikan terakhir SMU, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya di sebut sebagai “Penggugat”;

- Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

- Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatnnya tertanggal 23 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Register Perkara Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Lbh., tanggal 24 Januari 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon bermaksud akan menikah secara agama Islam dengan seorang laki- laki bernama : xxxxxxxxxxxx, umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan SMU , alamat Desa xxxxxxxx, Kecamatan Bacan, status Perjaka;
2. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak terdapat hubungan nasab atau hal- hal lainnya dapat menghalangi sahnya pernikahan;
3. Bahwa, Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikah dengan



alasan ayah Pemohon yang seharusnya menjadi wali Nikah Pemohon, yaitu Jufri Sangaji, umur 50 tahun, pekerjaan Sopir, Agama Islam, Alamat Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, tidak mau / enggan menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;

4. Bahwa, orang tua calon suami Pemohon telah melakukan peminangan sekitar bulan Nopember tahun 2017 namun ayah Pemohon menolak atas lamaran tersebut, dan tetap berkeras bahwa tidak bersedia menjadi wali dan bahkan saat itu ayah pemohon sempat pukul calon suami Pemohon dan telah ditangani Polsek PP. Bacan;

5.-----

Bahwa, Pemohon telah mengadakan pendekatan terhadap ayah Pemohon agar mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon , tetapi hingga saat ini tidak berhasil, bahkan calon suami Pemohon sudah berupaya meminang melalui orangtua Pemohon tetapi tetap saja ditolak;

6. Bahwa, Pemohon telah mengajukan masalahnya kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Bacan, untuk bertindak sebagai Wali hakim namun KUA Bacan juga sudah mengambil langkah memanggil pihak ayah Pemohon untuk menjadi wali Pemohon sebanyak tiga kali panggilan namun ayah pemohon tetap enggan menikahkan pemohon dengan calon suaminya;

7. Bahwa agar pernikahan Pemohon tersebut dapat dilaksanakan, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha menetapkan adhalnya wali Nikah Pemohon , dan memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan wali hakim;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut, Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha membuka persidangan guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ayah Pemohon yang bernama Jufri Sangaji , sebagai wali adhal;

Halaman 2 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA. Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan untuk melaksanakan pernikahan Pemohon dengan wali hakim;

4. Membabankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan calon suami Pemohon datang menghadap di persidangan sedang ayah Pemohon sebagai wali nikah Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan Relas Panggilan Nomor : 1/Pdt.P/2018/PA.Lbh, tanggal 26 Januari 2018 dan Relas Panggilan Nomor : 1/Pdt.P/2018/PA.Lbh, tanggal 8 Februari 2018, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk menunda pernikahan sampai wali Pemohon bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, dengan cara mendekati ayah Pemohon dengan cara baik-baik, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dari calon suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX sudah lama kenal dan saling mencintai yang selanjutnya bermaksud untuk melangsungkan pernikahan dengan Pemohon, tetapi Ayah Pemohon sebagai wali Nasab tidak mau menikahkan Pemohon dengan saya sebagai calon suami Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menemui keluarga dan ayah Pemohon agar bersedia menjadi wali dan menikahkan Pemohon dan saya, tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA. Lbh.



- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX(calon suami Pemohon) telah siap untuk menikah dengan Pemohon dan sanggup untuk bertanggung jawab, meskipun tidak punya kerjaan tetap dan saat ini hanya bekerja sebagai tukang bangunan yang berpenghasilan kurang lebih sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;

- Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXX(calon suami Pemohon) dengan Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik secara agama maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dari ibu kandung Pemohon yang menyatakan bahwa ia merestui pernikahan Pemohon dan calon suaminya karena calon suami Pemohon berkelakuan baik, bersifat sopan dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Surat :

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Sekretaris Desa XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 21 Januari 2018, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);

2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Sekretaris Desa XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 23 Januari 2018, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur, tanggal 15 Agustus 2008, telah dinazegelen dan diberi kode (P.3)

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas Kepala Keluarga Jufri Sangaji Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 20 Desember 2016, yang telah dinazegelen, dan diberi kode (P.4);

5. Fotokopi Penolakan Pernikahan dengan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, Yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama xxxxxxxxxxxx, tanggal 14 Desember 2016, telah dizagelen, diberi kode (P.5);

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon karena saksi adalah paman calon suami Pemohon ;
- Bahwa calon suami Pemohon bernama Xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sudah lama berpacaran, bahkan Pemohon pernah hamil, namun saat kemahilan Pemohon berusia kurang lebih 3 bulan Pemohon keguguran;
- Bahwa, saksi dan orang tua calon suami Pemohon sudah pernah pergi meminang Pemohon kepada ayah Pemohon, namun ayah Pemohon menyambut dengan tidak bersahabat dan menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon dengan mengatakan bahwa jika ingin meminang, maka sialhkan meminang kepada keluarga besar ayah Pemohon di Todore;
- Bahwa, calon suami Pemohon bekerja sebagai tukang bangunan dan calon suami Pemohon bisa nyetir mobil, dan menurut saksi calon suami Pemohon adalah orang yang mampu menghidupi Pemohon dan anaknya sesuai kemampuannya;
- Bahwa, calon suami Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak halangan menikah ;
- Bahwa Pemohon dan calon suami pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan untuk menikah akan tetapi Kantor Urusan Agama Bacan menolak karena wali keberatan untuk menikahkannya (enggan);
- Bahwa antara **calon suami pemohon** dengan Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan dan lain-lain yang akan menghalangi sahnya nikah Pemohon;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (xxxxxxxxxxxxx), tempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx,

Halaman 5 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA. Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon karena saksi adalah paman calon suami Pemohon ;
- Bahwa calon suami Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sudah lama berpacaran, bahkan Pemohon pernah hamil, namun saat kemahilan Pemohon berusia kurang lebih 3 bulan Pemohon keguguran;
- Bahwa, saksi ikut saat calon suami akan meminang Pemohon pada tanggal 14 Januari 2018, namun ayah Pemohon malah emosi dan mengatakan bahwa ia tidak akan merestui pernikahan Pemohon dan calon suaminya serta mengusir saksi dan rombongan;
- Bahwa, pada saat saksi bersama rombongan meminang, Pemohon waktu dalam keadaan hamil;
- Bahwa, saksi sudah pernah menelpon ayah Pemohon, namun ayah Pemohon tetap tidak merestui pernikahan Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa, calon suami Pemohon bekerja sebagai tukang bangunan dan calon suami Pemohon bisa nyetir mobil, dan menurut saksi calon suami Pemohon adalah orang yang mampu menghidupi Pemohon dan anaknya sesuai kemampuannya;
- Bahwa, calon suami Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak halangan menikah ;
- Bahwa Pemohon dan calon suami pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan untuk menikah akan tetapi Kantor Urusan Agama Bacan menolak karena wali keberatan untuk menikahkannya (enggan);
- Bahwa antara calon suami pemohon dengan Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan dan lain-lain yang akan menghalangi sahnya nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya bahwa Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon dan siap menanggung segala resiko dari pernikahan tersebut;

Halaman 6 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA. Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, pemeriksaan identitas ternyata Pemohon dan calon suami Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Labuha, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk menunda pernikahan sampai wali Pemohon bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, dengan cara mendekati ayah Pemohon dengan cara baik-baik, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan wali adhal adalah karena ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali atas rencana pernikahan Pemohon dengan lelaki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan alasan harus meminang ke keluarga besar ayah Pemohon di Tidore dan Pemohon telah berusaha mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera, namun ditolak karena keengganan ayah Pemohon tersebut, sebagaimana bukti P.5;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ayah Pemohon selaku wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Halaman 7 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA. Lbh.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5. Yang diajukan oleh Pemohon, yang telah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah dan bernilai sempurna dengan demikian terbukti bahwa ayah Pemohon (Wali Pemohon) tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) dan bukti (P.4) terbukti bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Jufri Sangaji yang merupakan ayah kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, keterangan mana adalah berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung, serta keterangan satu sama lainnya telah saling bersesuaian, dengan demikian baik formil maupun secara materil kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Ayah Pemohon sebagai **wali mujbir** Pemohon ke persidangan, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Wali Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) adalah wali yang enggan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Calon Suaminya sudah lama berpacaran bahkan Pemohon sudah pernah hamil dengan calon suaminya, namun keguguran dan antara Pemohon dan calon suami Pemohon sudah tidak dapat dipisahkan;
2. Bahwa Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan dan hubungan lain yang akan menghalangi sahnya nikah Pemohon dengan Calon Suaminya;
3. Bahwa ayah kandung Pemohon saat ini masih hidup, namun tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya seperti berikut ini;

Halaman 8 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA. Lbh.



Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta pula bahwa di antara keduanya tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana dikehendaki Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan ayat (3), (4) dan (5) telah mengatur tentang tata cara bagaimana cara mendengar pendapat orang tua atau keluarga lainnya, dan ternyata ayah kandung Pemohon meskipun telah dipanggil untuk datang menghadap, untuk didengar keterangannya yang bersangkutan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya Pemohon diberi izin untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 20 (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh, dan ayat (2) menjelaskan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang ketentuan siapa-siapa dan urutan yang berhak menjadi wali nasab diatur dalam Pasal 21 dan 22 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali nasab Pemohon (ayah kandungnya) sendiri tidak bersedia menjadi wali pernikahan Pemohon, dengan tidak diketahui alasannya, karena ayah Pemohon tidak dapat dimintai keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa keengganan wali nasab menikahkan Pemohon ternyata bukan karena masalah prinsip dalam ajaran Islam, seperti masalah perbedaan aqidah atau masalah kafa'ah dalam asas-asas pernikahan;

Halaman 9 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA. Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat sikap tidak maunya wali Pemohon menikahkan Pemohon tersebut termasuk sikap “enggan (adhal)” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka sudah sepatutnya wali nasab Pemohon yaitu ayah kandungnya yang bernama Jufri Sangaji telah dapat dinyatakan sebagai “wali adhal” ;

Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon telah dinyatakan adhal, maka berlaku ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim, yang menyebutkan :

- 1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai Wali Nasab atau Wali Nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan **atau adhal**, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim ;
- 2) Untuk menyatakan **adhalnya wali** sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan;

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan;
- 2) Dalam hal wali **adhal atau enggan**, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan masalah ini Majelis memandang perlu mengetengahkan dalil syar’i sebagai berikut:

Artinya: “*Apabila mereka (para wali) enggan, maka sultanlah (Pemerintah) yakni kepala KUA sebagai wali hakim, bertindak sebagai wali bagi orang yang tak ada wali baginya (HR. Turmuzi)*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim, menyebutkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat

Halaman 10 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA. Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud Pasal 2 ayat (1) peraturan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka sudah sepatutnya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan selaku Pegawai Pencatat Nikah, ditunjuk sebagai Wali Hakim atas diri saudari Karina Denok Wahyu Ning Tias binti Jufri Sangaji (Pemohon) yang akan menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Segala ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Wali Nasab Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx adalah wali yang adhal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai Wali Hakim dalam pernikahan Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan calon suami Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga Penetapan ini diucapkan sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Labuha pada hari Rabu , tanggal 14 Februari 2018 M bertepatan dengan tanggal 28 Djumadilawal 1439 H, oleh Drs. Muhtar Tayib, Ketua Majelis, serta Sardianto, S.HI., M.HI., dan Muna Kabir, S.HI., sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim

Halaman 11 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA. Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut serta Dra. Nya Iba Khwe sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sardianto, S.HI., M.HI

Drs. Muhtar Tayib

Hakim Anggota,

Muna Kabir, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Nya Iba Khwe

Rincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	180.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp.	271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA. Lbh.